SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NAGAN PERKASA SEJAHTERA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa potensi sumberdaya alam batu hias yang ada di Kabupaten Nagan Raya merupakan karunia Allah SWT bagi umat manusia, oleh karena itu perlu dikelola untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa dalam memanfaatkan sumberdaya alam batu hias yang ada di Kabupaten Nagan Raya, gunameningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan adanya industri yang mengelola batu hias;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-UndangNomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-UndangNomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

12. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

17. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

25. Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);

26. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);

28. Qanun .....

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011Nomor 35);

30. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013);

31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH NAGAN PERKASA SEJAHTERA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya beserta perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan Daerah adalah rencana kerja

Perusahaan.....

Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.

8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.
10. Pegawai adalah mereka yang bekerja pada Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan umum tersebut.
12. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang telah ada.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera yang ditetapkan dengan akte notaris.
15. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa dari kekayaan yang dipisahkan.
16. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.
17. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa yang disusun oleh Direksi Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa.
19. Qanun adalah Qanun Kabupaten Nagan Raya
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nagan Raya
21. Batu hias adalah batu yang terdapat di alam dan mempunyai nilai ekonomi tinggi serta nilai estetika.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pendirian perusahaan umum daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat dan terciptanya lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan umum daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi di bidang pengelolaan batu hias.

(3) Dalam.....

(3) Dalam melaksanakan usahanya Badan Usaha Milik Daerah Nagan Perkasa Sejahtera harus selalu membangun kemitraan dengan masyarakat.

BAB III
BADAN HUKUM, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

(1) Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan umum daerah dengan nama Nagan PerkasaSejahtera;

(2) Perusahaan umum Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Kabupaten Nagan Raya;

(3) Dalam rangka pengembangan usaha, Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera dapat mendirikan anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

Pasal 4

(1) Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera melakukan kegiatan usaha industri dalam bidang pengelolaan batu hias;

(2) Usaha industri pengelolaan batu hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Usaha penambangan;
b. Usaha pengolahan dan pemurnian;
c. Usaha pengangkutan;dan
d. Usaha penjualan.

BAB IV
MODAL USAHA

Pasal 5

(1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

(2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan setoran modal yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera dan kemampuan keuangan daerah;

(3) Setiap .....

(3) Setiap penyertaan modal pemerintah kabupaten dalam rangka pendirian Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera, dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun;

(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 6

(1) Organ Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa sejahtera terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas;

(2) Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa sejahtera dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) direktur anggota yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing- masing;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya direktur utama bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pemilik modal.

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa sejahtera berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perusahaan;

(2) Apabila suatu sebab jabatan Direktur Utama kosong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut, Bupati dapat menunjuk salah satu direktur anggota menjadi direktur utama sampai masa jabatan yang digantikan selesai;

(3) Apabila Bupati belum menunjuk pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas dapat menunjuk sementara waktu salah satu Direktur Anggota untuk mengisi kekosongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasardari Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa sejahtera .

BAB VI
DIREKSI

Pasal 8

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

(2) Pengangkatan direksi dilakukan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah memenuhi persyaratan;

(3) Pengecualian.....

(3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila direktur yang bersangkutan diangkat menjadi direktur utama;

(4) Mekanisme Pengangkatan dan pemberhetian Direksi sebagaimana diatur pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :

a. Sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya, perusahaan swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. Sebagai Pejabat pada lembaga, anggota dewan komisaris/badan pengawas pada perusahaan lain.

d. Sebagai pejabat lain sesuai dengan Peraturan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteramempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PerusahanUmum Daerah;

b. menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) perusahaan umum daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;

d. membina pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

f. mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;

g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera mempunya wewenang sebagai berikut:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;

c. menandatangani Neraca dan Perhitungan laba/rugi;

d. melakukan hubungan hukum dengan pihak lain;

e. kewenangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, c dan d sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

Pasal 12

(1) Direksi atas nama Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati untuk melakukan hal-hal:

a. mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;

b. mengadakan pinjaman dengan penjaminan aset;

c. mengadakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun;

d. melakukan penerbitan atau emisi obligasi;

e. memperoleh atau memindahtangankan benda tak bergerak;

f. mendirikan unit usaha baru; dan/atau;

g. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan dari Bupati.

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas;

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera, dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera;

(2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera, berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Direksi dalam menetapkan peraturan umum Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera dengan persetujuan Badan Pengawas yang diketahui oleh Bupati;

(4) Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahteradengan persetujuan Badan Pengawas dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Direksi dalam pengadaan barang dan jasa di dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteraharus sesuai Anggaran Perusahaandan dilaporkan kepada Bupati melalui persetujuan Badan Pengawas;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera;

(3). Direksi.....

(3) Direksi mengusulkan pada Bupati untuk menghapuskan harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahterayang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi.

BAB VII
BADAN PENGAWAS

Pasal 15

(1) Anggota Badan Pengawas ditunjuk dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Penunjukan anggota badan pengawas dilakukan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan;

(3) Mekanisme penunjukan dan pemberhentian anggota badan pengawas sebagaimana diatur pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Tugas Badan Pengawas adalah memberikan nasehat dan melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera;

(2) Tugas Badan Pengawas adalah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteraberdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

a. menyusun tata cara pengawasan terhadap perusahaan;
b. memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja direksi;
c. melakukan pengawasan kegiatan operasional perusahaan daerah;
d. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan keuangan;
e. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan daerah; dan
f. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan.

Pasal 17

Badan pengawas Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahteraberwenang ;

a. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas;
b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan;
c. mengesahkan rencana kerja dan angaran perusahaan daerah; dan
d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

Pasal.....

Pasal 18

(1) Apabila seluruh direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera tidak mempunyai seorangpun direksi, maka untuk sementara badan pengawas diwajibkan untuk mengurus perusahaan daerah;

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) badan pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

BAB VIII
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja dan pengangkatan pegawai Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteradiatur dalam anggaran dasar perusahaan;

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager dan pegawaiPerusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahterasesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Gaji, pesangon/pensiun, penghasilan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai ditetapkan oleh direksi atas persetujuan badan pengawas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Bupati menunjuk satuan kerja pemerintah kabupaten terkait yang akan mewakili pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; sebutkn instansi

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian;

(3) Satuan kerja pemerintah kabupaten yang dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan laporan secara rutin setiap semester mengenai pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahteratermasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penilaian kinerja direksi dan badan pengawas;

(4) Satuan kerja pemerintah kabupatenyang dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberhentikan dewan direksi dan/atau anggota Badan Pengawas.

BAB.....

BAB X
KERJASAMA

Pasal 21

Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahteradapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik desa, usaha swasta nasional, dan atau usaha swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB XI
LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pasal 22

(1) Laporan kinerja Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahteraterdiri atas laporan kinerja organisasi dan keuangan;

(2) Laporan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dan DPRKmelalui Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 23

Laporan kinerja organisasi meliputi laporan perkembangan perusahaan, realisasi rencana kerja anggaran perusahaan (RKAPD) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntablitas, pertanggungjawaban, kemandiran dan kewajaran.

Pasal 24

(1) Direksi menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi;

(2) Tahun buku laporan keuangan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

(3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun laporan tahunan yang ditandatangani oleh Direksi atau Badan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pemerintah Kabupatenyang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera;

(4) Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahterayang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan oleh Bupati.

BAB .....

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

(1) Alokasi laba bersih Perusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahterapenggunaannya ditetapkan sebagaiberikut:

a. 50 % untuk Kas Daerah;

b. 10 % untuk Cadangan Umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya;

c. 30 % untuk Pengembangan Usaha;

d. 5 % untuk Pendidikan dan dana pensiun;

e. 5 % untuk pemberian Jasa Produksi.

(2) Bagian dari Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahterasebagaimana dimaksud padaayat(1) huruf a, disetor ke Kas Daerah;

(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untukpenggunaan lain, ditetapkan oleh Bupati setelah mendengarkanpertimbangan Badan Pengawas;

(4) Tata cara dan besaran pemberian jasa produksi untuk Badan Pengawas,Direksi, dan Pegawai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 26

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaranPerusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahteraditetapkan dengan qanun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahterasebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim;

(3) Apabila Perusahaan Umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera dibubarkan, semua asset yang dimiliki setelah dibubarkan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan sesuai dengan anggaran dasarPerusahaan Umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal :15 September 2015 M
1 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA

DTO
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal :16 September 2015 M
2 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO
T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 23

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 4 /2015

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NAGAN PERKASA SEJAHTERA

I. UMUM

Sumberdaya alam berupa batu hias merupakan karunia Allah SWT bagi umat manusia.Sebagai wujud syukur atas karunia Allah tersebut, perlu dilakukan pengelolaan atas sumberdaya alam dimaksud, baik pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan maupun menjaga kelestariannya.Pemanfaatan atas sumberdaya alam batu alam tersebut dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menjaga kelestarian dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan.Untuk mewujudkan kemanfaatan batu hias bagi masyarakat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu mengelola batu hias dimaksud.Untuk mengelola batu hias ini salah satunya adalah dengan mendirikan BUMD.Untuk itu keberadaanBUMDguna melakukan pengelolaan batu hias dimaksud sangat dibutuhkan. Hadirnya BUMD untuk melakukan pengelolaan batu hias di Kabupaten Nagan Raya ini akan memberikan dampak positif bagi daerah, baik untuk menambah pendapatan asli daerah maupun meningkatkan perekonomian dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu bentuk BUMD yang dimungkinkan untuk hadir di Kabupaten Nagan Raya adalah Perusahaan Umum Daerah.

Dasar hukum Kewenangan pendirian Perusahaan Umum Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Qanun), baik untuk BUMD Berupa perusahaan umum Daerah maupun perusahaan perseroan Daerah. Tujuan dari pendirian BUMD ini adalah, *pertama* untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, *kedua* menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan *ketiga* memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah didasarkan pada pertimbangan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Oleh karena saat ini usaha pengelolaan batu hias sangat dibutuhkan oleh daerah, dan kondisi kelayakan atas potensi batu hias yang tersedia, maka keberadaan Perusahaan umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera untuk melakukan pengelolaan batu hias di Kabupaten Nagan Raya sangat relevan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Usaha Penambangan merupakan bagian dari kegiatan usaha Perusahaan umum Daerah Nagan Perkasa Sejahtera untuk memproduksi batu hias dan ikutannya.

Huruf b.

Usaha Pengolahan dan Pemurnian merupakan bagian dari kegiatan usaha Perusahaan umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera untuk meningkatkan mutu batu hias dan/atau untuk memanfaatkan dan memperoleh batu hias ikutan.

Huruf c.

Pengangkutan merupakan bagian dari kegiatan usaha Perusahaan umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera untuk rnemindahkan batu hias dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Huruf d.

Penjualan merupakan bagian dari kegiatan usaha Perusahaan umum Daerah Nagan PerkasaSejahtera untuk menjual hasil pertambangan batu hias.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NAGAN RAYA NOMOR 3